



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Raya No. 29 Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar
Kode Pos: 21113 Telp: 0622-7358019, Email: bawasluks@gmail.com

Pematang Siantar, 18 November 2024

Nomor : 228/PM.00.02/K.SU-30/11/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024

di_

Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Kampanye dan akan dimulainya masa tenang pada tanggal 24 -26 November, maka dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Bapak/Ibu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk dapat membersihkan seluruh Alat Peraga Kampanye paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 39 ayat (4) yang berbunyi ;

"Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye"

Dan apabila masih terdapat ada Alat Peraga Kampanye yang belum dibersihkan hingga waktu yang sudah ditentukan maka Bawaslu Kota Pematangsiantar akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 1 Tahun 2015 Pasal 187 ayat (1) yang berbunyi ;

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah)."

Demikian kami sampaikan , dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BAWASLU KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.SOS

Tembusan Yth :

1. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip.